



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

JALAN RAYA SAMARANG NO.115 TELP. (0262) 541699 GARUT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GARUT

NOMOR: 642.2/983/IV/Disbangkim/2008

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Garut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Garut Nomor -
tentang Izin Lokasi/Penetapan Lokasi -
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Nomor -
3. Rekomendasi Kecamatan/Komisi Kecamatan -
Nomor -
4. Site Plan Nomor -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada:
Nama : **KEPALA SDN SUKAMAJU IV - KERSAMANAH**
Alamat : **Kp. Cidangrat Rt. 02 Rw. 06**
Ds. Sukamaju Kec. Kersamanah Kabupaten Garut
Untuk : **RUANG KELAS (3 LOKAL) DAN KANTOR**

Seluas : - R. Kelas : 126 m²
- Kantor : 35 m²
Jumlah : 161 m²

Lokasi Bangunan : **Kp. Cidangrat Rt. 02 Rw. 06**
Desa/Kelurahan : **Sukamaju**
Kecamatan : **Kersamanah**
No. Status Tanah : **Hak Milik SDN Sukamaju IV**

Garis Sempadan Bangunan (GSB) untuk :

Jalan : - - - - - yang diijinkan dari
Daerah Milik Jalan (DMJ) ke bangunan - m

2. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
3. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
a. pelaksanaan pendirian - penambahan - perbaikan - balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
b. surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
1) pelaksanaan pendirian - penambahan - perbaikan - balik nama bangunan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini;
2) belum dilaksanakan pendirian - penambahan - perbaikan - balik nama bangunan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan atau;
3) penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru;

Ditetapkan di GARUT

Pada tanggal : **07 NOV 2008**

KEPALA DINAS BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. ATANG SUBARZAH, BE, M.Si.

NIP. 480 100 120

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Garut (Sebagai Laporan)
2. Camat Kersamanah
3. Kepala Desa Sukamaju